

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

Sebagai dasar untuk melengkapi tinjauan pustaka, maka disajikan penelitian terdahulu yang memiliki tema pembahasan yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas. Adapun penelitian sebelumnya yang membahas isu ASEAN *Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR) dan peran perempuan dalam penyelesaian konflik.

Penelitian pertama dilakukan oleh Fadhila Irfansyah tahun 2019 yang ditulis kedalam sebuah artikel di jurnal, *journal of international relations*, Volume 5, Nomor 4, tahun 2019 yang berjudul “Institusi Internasional Sebagai Representasi Individu Studi Kasus Ketidakefektifan ASEAN *Institute For Peace And Reconciliation* (AIPR) dalam Mekanisme Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara”. Pada tulisan tersebut fokus membahas tentang ketidakefektifan ASEAN *Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR) dikarenakan prefensi personal yang dimiliki Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merupakan *belief* yang kemudian mengatakan bahwa dunia internasional dapat bekerjasama satu sama lain, sehingga menginisiasi berdirinya AIPR yang mengacu pada prefensi personal AIPR. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan tanpa mempertimbangkan prefensi dalam negara lain.

Disisi lain, AIPR diinisiasi agar ASEAN memiliki mekanisme penyelesaian konflik di mana negara-negara dapat bekerjasama dalam penanganan konflik. dalam tulisan tersebut juga menyatakan, pembentukan AIPR menginginkan sebuah penyelesaian konflik yang dilakukan secara bersama-sama oleh negara-negara ASEAN, mengingat dalam menyelesaikan sebuah konflik, negara ASEAN dari dulu melakukan dengan cara yang berbeda. Namun setelah pembentukan AIPR negara-negara ASEAN cenderung menyelesaikan konflik internal dengan cara unilatisme ataupun bilateralisme jika konflik tersebut melibatkan dua negara, seperti konflik Thailand dan Kamboja dalam sengketa kuil Preah Vihear.

AIPR tercatat hanya melakukan simposium-simposium tanpa ada langkah konkret untuk menyelesaikan beberapa konflik terbaru seperti Myanmar tidak memberi peluang AIPR untuk digunakan.

Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh Syamsu Ridhuan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul, menulis artikel di jurnal, dengan nama: jurnal *Abdimas* volume 4 nomor 1, 2017. Dengan judul "Perempuan Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian". Pada tulisan tersebut fokus terhadap penerapan metode *Training of Trainer* (TOT) yang merupakan suatu metode yang dapat memberikan sejumlah kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) serta kompetensi sebagai pelatih Pencegah Konflik. Salah satu isu pokok adalah dengan tampilnya perempuan sebagai pencegah konflik dan perundingan (*negosiator*) perdamaian. Perempuan mempunyai peranan penting dalam pencegahan konflik, mengurangi tindak kekerasan, dan melakukan perundingan dalam perdamaian. Terutama melalui pendekatan informal di luar meja perundingan perdamaian (*soft power*).

Dari tulisan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasca pelatihan representasi perempuan yang ikut TOT sudah memiliki sejumlah kompetensi sebagai inisiator, mediator dan dapat melaksanakan sosialisasi peran perempuan sebagai pencegahan konflik dan perundingan perdamaian. Hal ini terlihat dari indikator (1) perbedaan hasil *pretest* dan *posttest* yang mengalami perbaikan pengetahuan, (2) dinamika *focus group discussion* yang menunjukkan adanya sikap positif, produktif dan terlihat ada niat serta semangat untuk mencegah konflik dan menjadi juru runding perdamaian, (3) *performance* dan komunikasi pada forum persentasi menunjukkan ada indikasi kemandirian keterampilan diplomasi negosiasi dan inisiasi.

Penelitian ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rini Afriantari berjudul *Diskursus Feminisme Transnasional: Pengaruh Interseksionalitas dalam Agenda Keamanan Manusia di Asia Tenggara*. Munculnya feminisme setelah depolarisasi politik global 11 September 2001, memiliki peran strategis dalam merancang agenda keamanan negara berdaulat dengan munculnya paradigma interseksional. Di Asia Tenggara,

sekuritisasi agenda keamanan nontradisional bermunculan di kalangan otoritas regional. Sayangnya, agenda depolarisasi keamanan tidak diikuti oleh analisis gender di mana negara masih menggunakan realisme di antara hierarki politik global patriarkal dan mengecualikan perempuan di arena politik global. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis bagaimana interseksionalitas dalam agenda keamanan manusia di Asia Tenggara menekankan wacana feminisme transnasional.

Merujuk pada diskursus identitas sebagai orang Asia pergerakan feminisme di negara-negara Asia Tenggara selalu berbenturan dengan konstruksi nilai publik terhadap feminisme itu sendiri. Stigma terhadap pergerakan feminisme di ranah domestik, selalu bermasalah dengan situasi konservatisme di tengah-tengah gejolak politik domestik. Walaupun mobilisasi kepentingan masyarakat sipil secara kolektif telah membentuk kesadaran baru di level regional, sayangnya interseksionalitas yang mencakup kesetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan masih dalam porsi yang sangat terbatas. Interkonektifitas lokal ke global masih berada dalam kungkungan hierarki patriarki dan kapitalisme yang secara struktural menyebabkan disrupsi terhadap pergerakan feminisme di level regional. Apabila meninjau rekonstruksi agenda human security, secara patronis masih dalam kerangka realisme dan neoliberalisme. Bias gender menjadi faktor yang sulit untuk diidentifikasi. Dalam konteks Asia Tenggara, konstruksi keamanan manusia dan pemberdayaan perempuan selalu tarik-menarik dengan norma patriarkal yang berbeda-beda di setiap negaranya.

Keempat, Norizan Binti Kadir menulis artikel di jurnal *Al-Tamaddun* volume 16, nomor 1, tahun 2021 berjudul “Peranan Wanita dalam Penyelesaian Konflik di Selatan Filipina Selatan”. Dalam skripsi ini membahas Peranan wanita dalam penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat Muslim di Selatan Filipina kurang diberikan perhatian dalam siri rundingan keamanan dan perbincangan antara Republik Filipina dan kumpulan pemisah di Selatan Filipina. Peranan dan fungsi wanita masih lagi bersifat pinggiran dan kurang aktif sedangkan mereka merupakan *stakeholder* penting dan golongan yang terjejas teruk akibat daripada konflik tersebut

serta berupaya untuk menyumbang kepada paradigma baru dalam penyelesaian konflik.

Menyadari hakikat tersebut, *United Nations Security Council Resolution* (UNSCR) telah meluluskan Resolusi 1325 berkaitan *Women, Peace and Security* sebagai satu mekanisme pendemokrasian ke arah menggalakkan penglibatan wanita dalam penyelesaian konflik, perlindungan semasa konflik dan pembinaan keamanan. Selaras dengan pengenalan Resolusi 1325 tersebut, Republik Filipina turut memperkenalkan *National Action Plan on Women, Peace and Security* (NAPWPS) dan *National Action Plan* (NAP) bagi menyahut seruan UNSCR bagi memperluaskan lagi peranan wanita dalam rundingan damai dan program-program keamanan.

Fokus utama kajian ini adalah meneliti perkembangan pembangunan wanita dalam rundingan damai dan program-program keamanan ketika era pentadbiran Presiden Benigno Aquino III serta respons Filipina terhadap Resolusi 1325 khususnya di wilayah *Autonomous Region of Muslim Mindanao* (ARMM) Peranan wanita dalam penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat Muslim di Selatan Filipina kurang diberikan perhatian dalam siri rundingan keamanan dan perbincangan antara Republik Filipina dan kumpulan pemisah di Selatan Filipina. Peranan dan fungsi wanita masih lagi bersifat pinggir dan kurang aktif sedangkan mereka merupakan stakeholder penting dan golongan yang terjejas teruk akibat daripada konflik tersebut serta berupaya untuk menyumbang kepada paradigma baru dalam penyelesaian konflik. Menyadari hakikat tersebut, *United Nations Security Council Resolution* (UNSCR) telah meluluskan Resolusi 1325 berkaitan *Women, Peace and Security* sebagai satu mekanisme pendemokrasian ke arah menggalakkan penglibatan wanita dalam penyelesaian konflik, perlindungan semasa konflik dan pembinaan keamanan. Selaras dengan pengenalan Resolusi 1325 tersebut, Republik Filipina turut memperkenalkan *National Action Plan on Women, Peace and Security* (NAPWPS) dan *National Action Plan* (NAP) bagi menyahut seruan UNSCR bagi memperluaskan lagi peranan wanita dalam rundingan damai dan program-program keamanan. Fokus utama kajian ini adalah bagi meneliti perkembangan pembangunan wanita dalam

rundingan damai dan program-program keamanan ketika era pentadbiran Presiden Benigno Aquino III serta respon Filipina terhadap Resolusi 1325 khususnya di wilayah *Autonomous Region of Muslim Mindanao* (ARMM). Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Proses untuk mencapai keamanan memerlukan penglibatan inklusif daripada kesemua golongan masyarakat. Namun, peranan golongan wanita khususnya seringkali dipinggirkan dalam proses rundingan damai dan pembangunan keamanan di wilayah berkonflik. Golongan wanita jelasnya perlu dilibatkan secara aktif dalam proses rundingan damai di peringkat formal. Dalam penyelesaian konflik tersebut telah mengambil tindakan yang progresif dengan menyahut gesaan Resolusi 1325 apabila membentuk *National Action Plan on Women, Peace and Security* (NAPWPS) pada tahun 2010 bagi memberikan lebih banyak peluang kepada golongan wanita untuk terlibat dalam proses rundingan damai, keamanan serta keselamatan. Kemudian menjadi trajektori penting Filipina dalam memartabatkan peranan dan penglibatan wanita dalam penyelesaian konflik dan keamanan ke tahap yang lebih tinggi.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu adalah skripsi ini adalah membahas upaya AIPR dalam peran perempuan dalam penyelesaian konflik di Asia Tenggara dengan adanya institusi sebagai wadah resolusi dan manajemen konflik untuk menjadikan perempuan sebagai promotor, negosiator dan mediator dalam penyelesaian konflik di Asia Tenggara, kemudian persamaan skripsi ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah peran perempuan dalam penyelesaian konflik dilibatkan secara aktif dalam proses perundingan damai di tingkat formal.

## **2.2 Landasan Teori**

Sejumlah konsep dan teori digunakan dalam penelitian ini adalah *Human Security* (Keamanan Manusia), Resolusi konflik dan Organisasi Internasional

### **2.2.1 Human Security (Keamanan Manusia)**

Studi keamanan telah mengalami pergeseran semenjak awal tahun 1990 an. Definisi “keamanan” banyak dipertanyakan dan diinterpretasikan menjadi beberapa pengertian baru, dalam pengertian tradisonal, “keamanan “ hanya mencakup

keamanan yang berkaitan dengan negara dan usaha untuk menghadapi kekuatan militer negara lain. Menurut (Buzan, Waever, and Wilde 1998). Studi keamanan yang modern tersebut juga disebut *Non-Traditional Security* (NTS). isu-isu NTS dilihat sebagai segala bentuk ancaman yang tidak hanya mengancam kedaulatan negara dan teritorialnya, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat, baik kelompok maupun individu.

Redefinisi studi keamanan tersebut sesuai dengan perkembangan dalam hubungan antarnegara di dunia baik dalam aspek politik, ekonomi, hingga sosial. Dalam perkembangannya, muncul beberapa konsep-konsep keamanan yang digunakan sebagai alat untuk memahami dinamika keamanan negara-negara di dunia. Salah satunya adalah konsep keamanan manusia atau *human security*. Keamanan manusia merupakan pendekatan alternatif untuk menjelaskan tentang ancaman yang membahayakan individu atau kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Keamanan (*Security*) secara umum didefinisikan sebagai kemampuan mempertahankan diri (*survival*) dalam menghadapi ancaman. Gagasan *Human Security* akibat reaksi terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia. Seperti kekerasan fisik, perdagangan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak azasi manusia (HAM) dan sebagainya. Konsep *Human Security* merupakan konsep keamanan dewasa ini semakin mendapatkan perhatian karena melihat negara yang sangat dominan dalam mendefinisikan, serta menerapkan kebijakan keamanan berdasarkan teritorial, kalkulasi militer dan stabilitas politik yang menyebabkan kepentingan atau kebutuhan individu warga negara dikesampingkan. *Human Security* merupakan salah satu bentuk dari Perkembangan Keamanan yang dulunya hanya berfokus pada kedaulatan negara, kemudian fokus utama dari keamanan lalu pindah kepada masalah kemanusiaan, di dalam *Human Security* terdapat beberapa tipe bentuk keamanan salah

---

<sup>1</sup> Agus Trihartono dkk, *Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional*, Depok: Melvana Publising, 2020, hlm 1-2.

satunya yaitu *personal security* hal ini menyatakan bahwasanya menyebutkan tentang kekerasan sosial sebagai *sexual violence*.<sup>2</sup>

Isu *Human Security* dianggap sangat penting dalam konteks kajian keamanan kontemporer karena menyangkut masalah-masalah kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan perubahan konsep dan fokus keamanan yang menitikberatkan kepada keamanan negara menjadi keamanan masyarakat dari keamanan melalui kekuatan militer menuju keamanan pembangun masyarakat, kemudia dari keamanan wilayah kepada keamanan manusia terkait jaminan pangan, pekerjaan dan lingkungan.

Gagasan mengenai *Human Security* (keamanan manusia) telah jelas dalam laporan *United Nations Development Program* (UNDP) mengenai *Human Development report of the United Nations Development program* pada tahun 1994. Dalam laporan tersebut menyatakan.

*”The concept of security must change-from an exclusive stress on nasional security to a much greater stress on people security, from security though armaments to security thought human devolopment, from territorial to food, employment and enviromental security”*

Ada tujuh komponen keamanan manusia (*Human Security*) menurut *United Nations Development Program* (UNDP) yang harus dipenuhi dan harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah setiap negara yaitu:

1. Kemanan ekonomi (*economic security*)
2. Keamanan pangan (*food security*)
3. Keamanan kesehatan (*health security*)
4. Keamanan lingkungan (*enviroment security*)
5. Keamanan personal (*personal security*)
6. Keamanan komunitas (*community security*) dan

---

<sup>2</sup> Jovanscha Isty Adinda FA .2019. *Gagasan Human Security dalam Kebijakan Personal Security Tinjauan terhadap Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual dan Perbandingannya dengan Kebijakan Kekerasan Seksual di Jepang*. <https://jurnal.unpad.ac.id> Diakses 30 Agustus 2021.

## 7. Keamanan politik (*political security*)

Dari beberapa komponen tersebut dapat disimplika-si menjadi dua komponen utama yaitu, *freedom for fear* (bebas dari rasa takut) dan *freedom from want* (bebas dari ketidakmampuan untuk memiliki).<sup>3</sup> Dalam pemahaman kontemporer, konsep keamanan nasional secara konvensional tersebut mulai terasa kurang relevansinya, bukan saja karena peperangan teritorial secara terbuka menguras biaya dan korban yang banyak, tetapi menguras energi moral dan psikologis warga negara. Dengan adanya media yang ditempatkan dalam ruang dan memuculkan dan adanya pendefinisian kembali oleh media. Melihat definisi-definisi dan realita yang baru yang yang diketengahkan oleh media ketika memotret persoalan keamanan nasional. Kemudian keamanan nasional itu menjadi lebih luas dan meliputi aspek-aspek yang lebih luas pula menyangkut persoalan yang beragam, mulai dari *Human trafficking*, terorisme, dan persoalan *human security* secara luas.

Menurut *Human security report* terdapat empat karakteristik yang menjadi dasar asumsi pembentukan *human security* yaitu:

1. Universal, bahwa *human security* bersifat universal bersama atau relevan untuk semua orang dimanapun.
2. *Human Security* memiliki karakter independen dalam arti bahwa tidak mungkin membatasi sebuah ancaman dalam batasan-batasan spesial atau temporal tertentu.
3. Ancaman terhadap *human security* lebih optimal dilakukan dalam pencegahan daripada intervensi atau penanganan.
4. *Human Security* berorientasi pada manusia (*people-centered*), yaitu bagaimana seseorang hidup dalam masyarakat seberapa bebas mereka menentukan pilihan ataupun mempunyai akses terhadap berbagai peluang yang ada.

---

<sup>3</sup> Elfina fitrah. 2015. *Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia* <http://jos.unsoed.ac.id> Diakses 30 Agustus 2021

Jadi konsepsi keamanan nasional dalam arti *human security* harus memberikan tekanan yang lebih kuat pada keamanan manusia atau masyarakat daripada keamanan atau integritas negara. Meskipun *human security* merupakan *public goods* yang menisyratkan pada negara untuk memikul tanggungjawabnya namun perlu ditekankan bahwa harus ada ruang yang cukup bagi individu untuk melaksanakan kewajiban secara komplementer bersama masyarakatnya dan terlibat dalam keseluruhan prosesnya. Dalam hal itu Macfarlane dan Khong memiliki pandangan mengenai hal tersebut yakni:

*“Human Security tidak hanya sebatas tantangan untuk melakukan perlindungan dan menjaminnya akan tetapi mencakup pula penguatan akan partisipasi mereka . Masyarakat bukanlah penikmat secara pasif dari pelayanan keamamanan, sebagai korban karena tiadanya jaminan keamanan, sebaliknya mereka adalah subyek yang aktif yang harus mampu berkontribusi dan mengimplementasikan solusi terhadap keamanan“.*

Dalam anggapan tersebut dapat dikatakan bahwasanya pososi masyarakat sangat penting dalam penerapan *human security* di mana masyarakat harus andil atau berkontribusi dalam mengimplementasikan solusi terhadap keamanan dalam sebuah negara. Sementara itu, media sangat berperan dalam prespektif *human security* karena memberikan kontribusi yang jelas atas terjadinya konstruksi dan negara. Media sangat berpengaruh dalam kajian keamanan manusia karena memiliki berbagai kepentingan, ekonomi, politik, kebudayaan dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam konsep *human security* di mana masyarakat harus andil dan berkontribusi dalam keamanan di suatu negara. Hal ini dapat dikaitkan bagaimana perempuan

---

<sup>4</sup> Kazan Gunawan, Irwan Abdullah, Heru Nugroho. 2011. *Human Security dalam Negara Demokrasi: Prespektif media studies*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. <https://journal.ugm.ac.id> Diakses 31 Agustus 2021.

berperan dalam perdamaian, adapun faktor partisipasi perempuan sebagai agen perdamaian seperti:<sup>5</sup>

- 1) Perempuan telah memainkan peran pengasuh, ibu dan pencipta perdamaian sepanjang sejarah peradaban manusia. Berbagai peran ini secara tidak langsung memberi perempuan kepekaan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan sehingga mereka dapat menawarkan alternatif model perilaku yang tepat untuk situasi konflik dan untuk perubahan sosial yang dirancang terjadi setelah perdamaian dicapai.
- 2) Perempuan lebih baik dalam menilai arti penting perdamaian sehubungan dengan kerawanan posisi mereka dalam hierarki sosial maupun konflik. Meski dalam sejumlah kasus, perempuan justru adalah pihak (pelaku) dalam konflik, mayoritas perempuan adalah korban dari konflik. Kepekaan yang mereka miliki sebagai korban konflik menyebabkan perempuan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menciptakan perdamaian (*peace making*) dan membangun perdamaian (*peace building*) yang transformatif.<sup>6</sup>
- 3) Sebuah studi yang dilakukan oleh *International Peace Institute* menyatakan terdapat 182 persetujuan damai yang disepakati antara tahun 1989 dan 2011 ditemukan bahwa, apabila perempuan dilibatkan dalam proses perdamaian maka peluang persetujuan damai untuk bertahan selama 15 tahun atau lebih meningkat 35%.<sup>7</sup>

Berdasarkan sejumlah faktor di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan semakin penting dan perannya semakin dibutuhkan dalam proses perdamaian oleh karena itu, perempuan memiliki modal sosial dan kapasitas untuk berkontribusi secara nyata terhadap perdamaian.

---

<sup>5</sup> Ho Wan Jeong, 2000, *Peace and Conflict Studies: An Introduction* Aldershot, England: Ashgate Publishing Ltd. Hlm. 83.

<sup>6</sup> Ho Won Jeong. *Op.Cit*

<sup>7</sup> Nancy Lindborg, 2017. *The Essential Role of Women in Peacebuilding*. USIP. <https://www.usip.org/publications/2017/11/essential-role-women-peacebuilding>. Diakses 25 November 2021

### 2.2.1 Resolusi Konflik

Konflik biasanya terjadi dari ketidaksepakatan atau tujuan yang perlu dicapai atau metode yang digunakan untuk mencapainya. Dalam substansi kehidupan kita sering kali tidak bisa menghindari konflik diantara berbagai kepentingan berbeda, terkadang jumlah konflik itu substansial. Konflik didefinisikan sebagai suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham, kepentingan antara dua pihak atau lebih pertentangan ini dapat berbentuk fisik, dapat pula menjadi benturan fisik, dapat berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (*violent*) dapat pula berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (*non violent*).<sup>8</sup>

Lebih lanjut para teoritis konflik mendefinisikan pertentangan itu bersifat langsung yakni ditandai interaksi timbal balik di antara pihak-pihak bertentangan. Selain itu, pertentangan itu dilakukan atas dasar kesadaran pada masing-masing pihak bahwa mereka saling berbeda atau berlawanan. Sedangkan R. W. March R.C. Snyder dan Ted Robert Gurr. Membuat beberapa kriteria untuk menandai bahwa:

“Sebuah pertentangan dapat disebut konflik, pertama, sebuah konflik harus melibatkan dua atau lebih pihak didalamnya. Kedua pihak-pihak tersebut tarik menarik dalam aksi saling “memusuhi” . ketiga, mereka biasanya cenderung melakukan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan” sang musuh”. Keempat interaksi pertentangan itu dapat dideteksi dan dimufakatidengan dengan mudah oleh para pengamat yang tidak terlibat dala pertentangan.<sup>9</sup>

Konflik bisa terjadi dengan melewati beberapa tahap, yang mana dalam hal ini ada beberapa tahap terjadinya konflik/proses konflik yaitu :

- 1) Oposisi atau ketidakcocokan potensial, terdiri atas (kondisi *anteseden*) kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik, komunikasi yang buruk merupakan sumber suatu konflik, struktur yang

---

<sup>8</sup> Stephen P. Robbins. *Perilaku Organisasi:Konsep Kontraversi Aplikasi*, Penerbit PT Prenhallindo, 1996, hal:124.

<sup>9</sup> Ted Robert Gurr, *Hand-book of politicalConflict: Theory and Research*, New York. Free Press, 1980 hal. 7. (Seperti dikutip dalam disertai Kang Soon Young: Antara Tradisi dan Kepolitian Nahdatul Ulama 1984-1999, Pasca Sarjana-Fisip UI, Jakarta 2002, hal:12).

- mengatur derajat kekuasaan sebagai kekuasaan sebagai kekuatan untuk merangsang konflik, variabel pribadi yang menyangkut tipe kepribadian tertentu misalnya, individu yang otoriter dan dogmatik serta yang menunjukkan pada penghargaan yang rendah mendorong ke potensial konflik.
- 2) Kognisi dan personalisasi, terdiri atas konflik yang dipersepsikan dalam arti kesadaran oleh satu pihak atau lebih akan eksistensi kondisi-kondisi yang menciptakan kesempatan untuk timbulnya konflik, dan konflik yang dirasakan dalam arti perlibatan emosional dalam suatu konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustrasi dan permusuhan.
  - 3) Maksud terdiri atas (maksud penanganan konflik dalam arti intensi, keputusan-keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu dalam suatu episode konflik, bersaing dalam arti suatu hasrat untuk memuaskan kepentingan seseorang, tidak peduli dampaknya terhadap pihak lain pada konflik itu, Berkolaborasi dalam arti suatu situasi dimana pihak-pihak pada suatu konflik masing-masing sangat berkeinginan untuk memuaskan sepenuhnya kepentingan dari semua pihak, menghindar dalam arti hasrat untuk menarik diri dari atau menekan konflik, mengakomodasi dalam arti kesediaan dari suatu pihak, dalam suatu konflik untuk menaruh kepentingan lawannya diatas kepentingannya, dan berkompromi dalam arti suatu situasi di mana tiap pihak pada suatu konflik bersedia melepaskan sesuatu).
  - 4) Perilaku, terdiri atas (pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik).
  - 5) Hasil, yaitu dalam arti jalankan aksi-aksi antara pihak-pihak yang berkonflik dan menghasilkan suatu konsekuensi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mounda Grestina Yolanda. 2005. *Peranan PBB di Bidang Keamanan dalam Penyelesaian Konflik Internal Republik Demokrasi Kango Periode 1999-2005*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Resolusi konflik dalam bahasa Inggris dikenal dengan *conflict resolution* yang memiliki makna berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang conflict. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan masalah. Resolusi konflik merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan perbedaan dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan serta keahlian untuk bernegosiasi kompromi serta mengembangkan rasa keadilan dalam pihak-pihak yang berkonflik. Resolusi tersebut adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan menyelesaikan pertantangan atau perselisihan yang ada.

Sebagaimana menurut Kriesberf mendefinisikan resolusi konflik sebagai “*conducting conflict, constructively, even creatively*”. Hal ini berarti meminimalkan kekerasan yang timbul akibat konflik, mengatasi permusuhan, yang terjadi antara pihak yang berkonflik, membuat suatu hasil yang saling dapat diterima, okeh para pihak yang berkonflik, dan suatu penyelesaian yang dapat dipertahankan dengan baik dan berkelanjutan secara damai.

Sementara pengertian Resolusi Konflik menurut Morton Deutch merupakan sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat ekperimental dalam memenuhi sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Prof. Dr. Alo Liliweri berpendapat bahwa resolusi konflik bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Menurut Weitzman & Weitzman resolusi konflik adalah sebuah usaha untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama.

Resolusi konflik (*conflict resolution*) adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan resolusi konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik, metode

---

<sup>11</sup> Morton Deutch, dkk, 2016. *Handbook Resolusi Konflik : Teori dan Praktek*, Bandung : Penerbit Nusa Mesia hlm 420.

ini dapat dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*, melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*) dan Rekonsultasi. Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka, pada metode resolusi konflik pengaturan sendiri, pihak yang terlibat konflik saling melakukan pendekatan dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan keluaran konflik yang mereka harapkan.<sup>12</sup>

Dari beberapa pendapat terkait resolusi konflik dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik adalah sebuah upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi individu dengan individu lainnya, secara luas bahkan yang dialami oleh suatu negara dengan negara lainnya. dalam hal ini, resolusi konflik ini juga memiliki cara-cara demokratis dalam penyelesaian sebuah permasalahan, baik secara usaha atau melalui jalur hukum.

Dalam pendekatan resolusi konflik telah banyak dijelaskan oleh tokoh sehingga, hal tersebut menjadi umum ketika melihat konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Moore dalam *The Study on Mining Licence Overlaps* mengatakan bahwa pendekatan resolusi konflik terbagi menjadi empat yaitu, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pendekatan legal, Tahapan-tahapan Resolusi konflik tersebut yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Negosiasi, adalah salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik. Negosiasi dilakukan oleh pihak yang berkonflik untuk menyampaikan keinginan dari pihak yang berkonflik yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu keputusan yang disepakati secara bersama oleh pihak yang terkait dalam konflik tersebut. Tujuan dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang diterima kedua belah pihak. negosiasi dilakukan secara langsung antara dua

---

<sup>12</sup> Desy Al Hasyah. 2018. *Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengembangan Masyarakat : Studi Kasus Konflik Sengketa Lahan Antara Warga Susrokusuman dengan PT. Bangun Jogja Indah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin.suka.ac.id> Diakses 1 September 2021

<sup>13</sup> Nadia Chairunnisa Rachma. 2017. *Analisis dan Resolusi Konflik lahan Studi Kasus: Konflik Lahan antara PAUD Islam Mandiri dengan pembangunan RPTRA*. Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

pihak atau lebih tanpa memerlukan pihak lain untuk, menengani perselisian atau disebut mediator dalam perselisian tersebut. Dalam melakukan negosiasi terdapat tiga variabel yang memungkinkan terjadinya keberhasilan dalam bernegosiasi. pertama, kedua belah pihak bersedia untuk mencari sebuah solusi dalam menyelesaikan konflik. Kedua, pihak-pihak baru memiliki sumberdaya manusia, keuangan, dan administrasi untuk mencari resolusi. Ketiga, kedua belah pihak harus memiliki kemauan untuk mencari solusi dan memiliki sumberdaya, yang memadai juga bersama, (kontekstual dan teknis) agar mencapai resolusi bersama. Namun apabila sebaliknya, jika kedua belah pihak tidak ada keinginan bersama untuk menyelesaikan permasalahan. Dimana kedua belah pihak memiliki keinginan rendah untuk memenuhi sebuah konflik, maka akan ditangguhkan kepada pihak ketiga.

- 2) Mediasi, adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengajak pihak ketiga atau disebut pihak (netral) ketiga cara untuk negosiasi tidak berhasil dalam menyelesaikan sebuah masalah. Pihak ketiga ini berfungsi sebagai mediator antara pihak yang mengalami konflik. Dimana pihak ketiga selain berfungsi sebagai mediator yang bersifat netral, juga berfungsi sebagai pihak yang bisa menjembatani antara pihak yang bertikai untuk mencari dan memecahkan solusi sesuai keinginan pihak yang bertikai. Dalam melakukan mediasi terdapat beberapa kriteria penting yakni:
  - a. Mediasi harus secara sukarela
  - b. Pihak harus sepakat memilih mediator dan
  - c. Mediator ada untuk memfasilitasi diskusi antara pihak yang bertikai dan menyediakan pihak untuk bertemu dan memimpin diskusi bukan untuk memberi solusi atau mendikte suatu perjanjian.
- 3) Arbitrasi, adalah upaya yang dilakukan dengan dua pihak atau lebih dengan mempertemukan pihak yang berkonflik dan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut pihak arbiter. Fungsi dari pihak ketiga adalah untuk menjembatani

keinginan kedua belah pihak aliter yang memberikan persetujuan dengan menilai kekurangan dan kelebihan dari para pihak yang berkonflik.

- 4) Legal, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara legal adalah tahapan terakhir ketika negosiasi, mediasi, dan arbitrase sudah tidak lagi dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Dalam penyelesaian konflik dengan cara legal, pihak ketiga adalah lembaga pengadilan. Pihak ketiga adalah hakim yang akan memutuskan berdasarkan kekurangan dan kelebihan dari pihak yang berkonflik dan keputusan hakim ini mengikat secara hukum. Dengan demikian penyelesaian menggunakan pendekatan secara legal akan mencapai hasil pada *win-lose solution*.

Dari cara menghadapi dan menyelesaikan akan ada hasil konflik sosial dapat diklarifikasi sebagai berikut :

- 1) Konflik Menang VS Menang , yang mana konflik akan berakhir menang vs menang apabila kedua belah pihak telah bersedia menerima keputusan bersana dalam mencapai sebuah solusi yang sama-sama saling menguntungkan.
- 2) Konflik Kalah VS Menang, dimana konflik akan berakhir pada kalah vs menang apabila salah satu pihak yang bertikai mencapai keinginannya dengan mengorbankan keinginan pihak lain.
- 3) Konflik Kalah VS Kalah, dimana kedua belah pihak tidak ada yang memenangkan konflik tersebut dan mengorbankan tujuannya atau berakhir pada keputusan yang buntu.

### **2.2.3 Organisasi Internasional**

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor hubungan internasional. Menurut Clive Archer dalam bukunya *Internasional Organizations*, organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. Pertama, *intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antar wakil resmi dari negara-negara berdaulat. Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan

hubungan *transnasional*. Ketiga hubungan antara satu cabang pemerintah disuatu negara (seperti Kementerian Kesehatan) dengan suatu cabang pemerintahan di negara lain (seperti Kementerian Kesehatan dan Badan Intelejennya) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental*. Ketiga hubungan ini termasuk hubungan internasional. Suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional tentunya memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. fungsi organisasi internasional menurut A. Leo Roy Bunnet adalah:

“Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa dan juga Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintah sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul kepermukaan”.

Sedangkan konsep Organisasi Internasional menurut Teuku May Rud menyatakan bahwa: “ Organisasi Internasioanl sebagai pola kerjasama yang melintasi negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau di proyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda”.

Peran Organisasi Internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Keadiran Organisasi Internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Menurut Clive Archer peranan Organisasi Internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori yaitu:

- 1) Sebagai suatu instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara-negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik negaranya.
- 2) Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah negerinya, ataupun masalah dalam negeri dengan tujuan mendapatkan perhatian internasional.
- 3) Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Organisasi internasional sebagai suatu instrumen. Dipakai oleh anggota-anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO (*Inter Governmental Organization*) di mana anggota-anggotanya merupakan negara yang berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Maksudnya bahwa organisasi internasional tidak lebih dari instrumen kebijakan pemerintah, sebagai alat untuk diplomasi dari negara-negara berdaulat. Ketika suatu organisasi dibuat, maka implikasinya adalah diantara negara-negara suatu kesepakatan terbatas telah disetujui dalam bentuk institusional untuk pengaturan secara multilateral aktivitas negara-negara tertentu dalam lingkup tertentu.

Peran perempuan dalam resolusi konflik didasari pada *Beijing Platform for Action* 1995 yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam resolusi konflik dan pada level pengambilan keputusan, maka pada tanggal 31 Oktober 2000, Dewan Keamanan PBB dengan kesepakatan bersama mengadopsi Resolusi 1325 yang berfokus pada peran perempuan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKPBB) ini menjadi permulaan pengakuan terhadap adanya ketidakseimbangan gender dan dampak konflik terhadap perempuan. Resolusi ini juga mengakui

pentingnya peran perempuan dalam pencegahan konflik (*conflict prevention*), *peacekeeping*, (*resolusi conflict*) dan *peacebuilding*.

Hal tersebut menekankan pada partisipasi penuh perempuan sebagai agen aktif perdamaian dan keamanan. Sejak tahun 2000, dan adopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Resolusi Dewan Keamanan 1325, *Women, Peace and Security* (WPS) telah dipromosikan partisipasi setara dan keterlibatan penuh perempuan dalam semua upaya untuk pemeliharaan dan promosi perdamaian keamanan. WPS kini telah ASEAN sejalan dengan piagam ASEAN bahwa masyarakat dan negara-negara anggota ASEAN tinggal di perdamaian dengan dunia pada umumnya secara adil, demokratis dan lingkungan yang harmonis.

Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Secara konvensional dikenal dengan (WPS) secara resmi diresmikan oleh Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1325 pada bulan oktober tahun 2000. Dewan Keamanan menghimbau partisipasi yang lebih besar dari perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, regional dan lembaga internasional, keterlibatan lebih lanjut mereka dalam pemeliharaan perdamaian, operasi lapangan, konsultasi operasi misi dan perdamaian; peningkatan pendanaan dan dukungan lain untuk pekerjaan gender dan badan-badan PBB. Di negara-negara PBB mendukung proses perdamaian, penasehat gender membantu mengatur konsultasi dengan masyarakat sipil dan kelompok-kelompok perempuan dan memberikan saran tentang cara efektif untuk memasukkan perempuan dan pandangan mereka tentang proses tersebut, misalnya pembentukan mekanisme konsultasi paralel untuk misalnya dewan penasehat wanita.

Pada penelitian ini konsep *Human Security*, Resolusi konflik dan Organisasi internasional akan digunakan untuk menganalisis Bagaimana Upaya AIPR Untuk Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Di Asia Tenggara Tahun 2016-2020.